



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 185 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) KECAMATAN ANGKINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN ,

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan surat pengunduran diri Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Angkinang, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan berwenang untuk melaksanakan Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Angkinang;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 31/PP.04.1-BA/6306/2022 tentang Penetapan Hasil

Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Untuk Pemilu Tahun 2024;

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Nomor 05/BA/6306-04/2023 tentang Rapat Pleno Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Angkinang Selatan;
 2. Surat Pengunduran Diri Atas Nama Itrian Kamal Jabatan Ketua PPS Desa Angkinang Selatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KECAMATAN ANGKINANG.
- KESATU** : Mengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Angkinang Desa Angkinang Selatan Atas Nama ITRIAN KAMAL dengan Saudara RIDHA LAILIKA.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak 22 September tahun 2023 sampai dengan 04 April tahun 2024, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 22 September 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI SELATAN,
TTD

GUSRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



FARAH AGUSTINA SETIAWATI